PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU **K E P A N I T E R A A N** Jalan Andris P. Nandjan, Kelurahan Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah	**Nomor SOP**	**: SOP/AP/09**
	Tanggal Pembuatan	**: 01 Juli 2019**
	Tanggal Revisi	**: 09 Januari 2025**
	Tanggal Efektif	**: 09 Januari 2026**
	Disahkan Oleh	**Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau,** **Wiyawan Arif, S.H.I., M.H.** **NIP. 19811207 200704 1 001**

SOP Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara; 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; 3 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada Di Bawahnya; 4 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Edisi Revisi 2013; 5 Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 0915/Dj.A/Hm.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara;	1. S1 Sederajat; 2. D-III; 3. SMA Sederajat yang memahami Pola Bindalmin;
Keterkaitan	**Peralatan / Perlengkapan**
1. SOP Penerimaan Perkara;	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan, Buku Register Induk Perkara Gugatan / Permohonan;
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti tidak akan tercatat dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan / Permohonan dan tidak akan termuat dalam berkas persidangan;	

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Petugas Register	Panitera	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan PMH dari Ketua Pengadilan Agama			Berkas perkara, PMH	5 menit	Berkas perkara, PMH
2	Menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam persidangan			Berkas perkara, PMH	5 menit	Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti
3	Mencatat dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan / Permohonan			Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti	10 menit	Tercatatnya dalam Aplikasi SIPP
4	Menginput data Jurusita/Jurusita Pengganti, tanggal penunjukan pada Aplikasi SIPP, mencetak dan menandatangani surat penunjukan Jurusita/JSP			Tercatatnya dalam Aplikasi SIPP	10 menit	Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti ditandatangani dan data terinput

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau